

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pernikahan tanpa peminangan ini, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum Islam terhadap pernikahan tanpa peminangan karena keterpaksaan adalah tidak sah. Sehingga pernikahan harus dengan persetujuan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika kedua calon mempelai tidak saling rida atau suka rela, maka tidak boleh dinikahkan. Sehingga tidak sah suatu pernikahan, jika di dalamnya masih ada unsur keterpaksaan. Mengingat tidak adanya keterpaksaan atau adanya kerelaan dari kedua mempelai merupakan syarat sah pernikahan, serta merupakan prinsip dalam pernikahan yang Islami.
2. Hukum Islam terhadap pernikahan tanpa peminangan karena kepercayaan pada karisma Kyai (mewakikan peminangan kepada Kyai) yakni boleh. Sebagaimana Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid* dengan menukil pendapat jumhur ulama, bahwa *khiṭbah* atau peminangan tidak wajib. Sehingga mubah atau boleh mewakikan suatu peminangan kepada orang yang dipercaya. Sedangkan nikah itu sendiri hukumnya adalah sunah. Kemudian untuk keabsahan pernikahan tersebut, jika rukun dan syarat sah pernikahan telah terpenuhi maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pernikahan tanpa peminangan ini, maka peneliti dapat menyarankan :

1. Bahwa konsep *fiqh* masih relevan diterapkan dalam pernikahan tanpa peminangan ini, walaupun perlu sedikit adanya perubahan atau adaptasi. Namun harus diperhatikan tujuan adanya peminangan harus tetap dilaksanakan. Yakni menguatkan ikatan pernikahan dengan saling mengenal di antara kedua mempelai, agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis;
2. Bahwa boleh menikah tanpa peminangan, namun harus tetap memperhatikan rukun dan syarat sah nikah, agar pernikahan itu tetap sah secara hukum Islam. Sehingga dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;
3. Bahwa jumhur ulama tidak mewajibkan adanya peminangan sebelum akad nikah. Tetapi harus tetap memperhatikan kejelasan kedua calon mempelai, dan kerelaan kedua mempelai. Yakni tidak boleh ada keterpaksaan menikah;
4. Bahwa tidak masalah adanya pernikahan tanpa peminangan sebagai pendahuluan dalam pernikahan. Sungguhpun demikian, harus tetap diperhatikan tidak ada unsur *gharar* atau penipuan dalam pernikahan tersebut. Sehingga kedua mempelai tidak merasa kecewa dan menyesal setelah melakukan pernikahan. Selain itu, agar tidak terjadi konflik serta perceraian;
5. Bahwa boleh pernikahan tanpa peminangan karena mewakili peminangan kepada orang yang dipercaya. Namun pernikahan tersebut harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan sunah Nabi Saw.